



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Hukum Perlindungan Konsumen	KODE MATA KULIAH: HK602	RUMPUN MATA KULIAH: Perdata	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 6	TANGGAL PENYUSUNAN: 20 Februari 2025
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Khairil Ikhsan S.H., M.H.	KOORDINATOR RMK: -			Kaprodi
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:) 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 6. Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik; 7. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 8. Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu mata kuliah yang berfungsi untuk membekali mahasiswa dengan keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.
-----------------------------------	---

	<p>Mata kuliah ini membahas tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang didalamnya membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta hal-hal yang terlarang bagi pelaku usaha serta tanggung jawabnya atas akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Demikian pula dibahas tentang penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui pengadilan. BPSK maupun yang lainnya, serta sanksi-sanksi yang didapat dijatuhkan bagi pelaku usaha. Disamping itu dipelajari pula tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang meliputi perjanjian terlarang, kegiatan terlarang, serta penyalahgunaan posisi dominan, pengawasan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999.</p>
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen; 2. Dimensi normatif hukum perlindungan konsumen; 3. Lembaga/Instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen; 4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen; 5. Tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen; 6. Penyelesaian sengketa konsumen.
PUSTAKA	<p>UTAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Departemen Perdagangan, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Melindungi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa, Departemen Perdagangan Republik Indonesia
	<p>PENDUKUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barkatullah Abdul Haim, 2009, <i>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia</i>, FH UII Press, Yogyakarta; 2. Kurniawan, 2011, <i>Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)</i>, Universitas Brawijaya Press, Malang; 3. Zuham, 2013, <i>Hukum Perlindungan Konsumen</i>, Kencana, Jakarta.
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	
MATA KULIAH SYARAT	Hukum Perdata

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memahami tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen	Kuliah interaktif	1. Pengertian dan peristilahan; 2. Ruang lingkup	7%
2	Mahasiswa mampu memahami tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen	Kuliah interaktif	1. Gambaran umum tentang Perlindungan Konsumen	7%
3	Mahasiswa mampu memahami tentang dimensi normatif hukum perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang dimensi normatif hukum perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang dimensi normatif hukum perlindungan konsumen	Kuliah interaktif	1. Hak-hak konsumen dalam pengaturan global	7%
4	Mahasiswa mampu memahami tentang dimensi normatif hukum	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang dimensi normatif hukum perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang dimensi normatif hukum perlindungan konsumen	Kuliah interaktif	1. Hak-hak konsumen dalam pengaturan regional; 2. Hak-hak konsumen dalam pengaturan domestik	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perlindungan konsumen					
5	Mahasiswa mampu memahami tentang lembaga/ instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga/Instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang lembaga/instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen	Kuliah interaktif	1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	7%
6	Mahasiswa mampu memahami tentang lembaga/ instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga/Instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang lembaga/instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen	Online class, kuliah interaktif	1. Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); 2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)	7%
7	Mahasiswa Mampu menjelaskan materi yang didiskusikan	Mahasiswa Mampu berdiskusi	Kemampuan bekerjasama dalam kelompok	1. Diskusi 2. Presentasi	1. Pro Kontra terhadap kasus-kasus nyata terkait Perlindungan Konsumen	8%
8	UTS					

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Mahasiswa mampu memahami tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen	Kuliah interaktif	1. Konsep pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen	7%
10	Mahasiswa mampu memahami tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen	Kuliah interaktif	1. Pembinaan perlindungan konsumen dan pengawasan perlindungan konsumen	7%
11	Mahasiswa mampu memahami tentang tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan	Online Class, Kuliah Interaktif	1. Pengertian pelaku usaha; 2. Hak dan kewajiban pelaku usaha; 3. Larangan-larangan bagi pelaku usaha;	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	standar dan perlindungan konsumen		perlindungan konsumen		4. Tanggungjawab pelaku usaha	
12	Mahasiswa mampu memahami tentang tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen	Ketepatan menguraikan tentang tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen	Kuliah interaktif	1. Pengertian pelaku usaha; 2. Hak dan kewajiban pelaku usaha; 3. Larangan-larangan bagi pelaku usaha; 4. Tanggungjawab pelaku usaha	7%
13	Mahasiswa mampu memahami tentang penyelesaian sengketa konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen	Ketepatan menguraikan tentang penyelesaian sengketa konsumen	Kuliah interaktif	1. Kelembagaan; 2. Tugas dan wewenang lembaga; 3. Fungsi lembaga	7%
14	Mahasiswa mampu memahami tentang penyelesaian sengketa konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen	Ketepatan menguraikan tentang penyelesaian sengketa konsumen	Kuliah interaktif	1. Cara penyelesaian sengketa; 2. Alat bukti; 3. Sistem pembuktian;	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					4. Upaya hukum dan eksekusi putusan BPSK	
15	Mahasiswa Mampu menjelaskan materi yang didiskusikan	Mahasiswa Mampu berdiskusi	Kemampuan bekerjasama dalam kelompok	1. Diskusi 2. Presentasi	1. Penyelesaian sengketa konsumen	8%
16	UAS					

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Khairil Ikhsan, S.H., M.H.		Bagus Anwar Hidayatullah, SH., MH., MSc	Dr. Hartanto, SE SH MHum



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	KODE MATA KULIAH: HK 510	RUMPUN MATA KULIAH: Internasional	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 6	TANGGAL PENYUSUNAN: 25 Februari 2025
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Khairil Ikhsan, SH MH	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi Bagus Anwar Hidayatullah, SH., MH., MSc
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa memahami ilmu pidana internasional serta menguasai materi ilmu humaniter2. Mahasiswa memiliki keahlian menganalisis dan menerapkan tindak pidana internasional dan humaniter3. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam argumntasi ilmiah terkait dengan tindak poidana internasional, pemedanaan dan kemampuan memilah tindak pidana nasional, trans nasional maupun internasional serta mampu memilah hak-hak tawanan perang, perempuan dan anak-anak.			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Sebagai matakuliah wajib bagi semua Perguruan Tinggi di Indonesia, matakuliah Hukum Pidana Internasional dan Humaniter menekankan pada keahlian menganalisis tindak pidana internasional, apakah tindak pidana tersebut termasuk ranah pidana nasional, trans nasional atau internasional dan bagaimana yurisdiksinya serta mampu menganalisis hak dan kewajiban tentara, tawanan perang, hak perempuan dan anak-anak dalam situasi perang serta tempat-tempat apa saja yang diperbolehkan untuk di serang maupun yang tidak boleh di serang.
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Hukum Pidana Internasional dan Humaniter2. Sejarah Hukum Pidana Internasional dan Humaniter3. Sumber-sumber Hukum Pidana Internasional dan Humaniter4. Asas-asas Hukum Pidana Internasional dan Humaniter5. Karakteristik Hukum Pidana Internasional dan Humaniter6. Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional7. Persyaratan -persyaratan Tindak Pidana Internasional

	8. Konsep tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional 9. Bentuk perbuatan melawan hukum pidana internasional dengan kategori pelanggaran 10. Perang, konflik bersenjata dan damai 11. Jenis Konflik yang tidak diatur dalam Hukum Humaniter 12. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter 13. Hubungan Hukum Humaniter dengan HAM 14. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter dari The Sumerrians sampai dengan Hague Convention 1949
PUSTAKA	UTAMA
	1. I Madhe Pasek Dianta, <i>Hukum Pidana Internasional</i> , Jakarta: Prenada Media, 2014. 2. Tholib Effendi, <i>Hukum Pidana Internasional</i> , Media Pressindo, 2014 3.
	PENDUKUNG
	1.
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	1. Khairil Ikhsan, SH,MH, 2. 3.
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat memahami pengertian Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa menjelaskan dalam kelompok dan kelas besar mengenai Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak belajar) 2. Diskusi (<i>Snowbolling</i>) 3. Klarifikasi	Pengertian Hukum Pidana Internasional	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Mahasiswa dapat memahami Sejarah Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa dapat menganalisis Sejarah Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lecturing</i> 2. <i>diskusi</i> 3. Klarifikasi 	Sejarah Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	7%
3	Mahasiswa dapat memahami Sumber-sumber Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa dapat menganalisis Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Tanya jawab 	Sumber-sumber Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	7%
4	Mahasiswa dapat memahami Asas-asas Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-asas Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa dapat menganalisis Asas-asas Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Online teaching Zoom</i> 2. Diskusi 3. Latihan 4. Klarifikasi 	Asas-asas Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	7%
5	Mahasiswa dapat memahami Karakteristik Hukum Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan Karakteristik Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	Mahasiswa dapat menganalisis Karakteristik Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Guided teaching</i> 2. Diskusi kelompok 3. Klarifikasi 	Karakteristik Hukum Pidana Internasional dan Humaniter	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Internasional dan Humaniter					
6	Mahasiswa dapat memahami Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional	Mahasiswa dapat menjelaskan Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional	Mahasiswa dapat menganalisis Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional	1. Diskusi 2. Latihan 3. Klarifikasi	Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional	7%
7	Mahasiswa mampu mengenali Persyaratan -persyaratan Tindak Pidana Internasional	- Mahasiswa dapat menjelaskan Persyaratan -persyaratan Tindak Pidana Internasional -	Mahasiswa mampu menganalisis Persyaratan -persyaratan Tindak Pidana Internasional	1. Online Teaching Zoom 2. Diskusi 3. Tanya jawab	Persyaratan -persyaratan Tindak Pidana Internasional	7%
8	Mahasiswa mampu memahami Konsep tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional	Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional	Mahasiswa dapat menganalisis yang menjadi tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional	1. Diskusi kelompok 2. Penugasan	Konsep tanggung jawab negara terhadap Tindak Pidana Internasional	7%
9	Mahasiswa mampu memahami	Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum	Mahasiswa dapat menganalisis bentuk perbuatan	1. Latihan 3. Penugasan	Bentuk perbuatan melawan hukum pidana	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	memahami Bentuk perbuatan melawan hukum pidana internasional dengan kategori pelanggaran	pidana internasional dengan kategori pelanggaran	melawan hukum pidana internasional dengan kategori pelanggaran		internasional dengan kategori pelanggaran	
10	Mahasiswa mampu membedakan Perang, konflik bersenjata dan damai	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan Perang, konflik bersenjata dan damai	Mahasiswa dapat menentukan perang, konflik bersenjata dan damai dalam perang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Review 4. Aktualisasi 	Perang, konflik bersenjata dan damai	7%
11	Mahasiswa mampu membuat Jenis Konflik yang tidak diatur dalam Hukum Humaniter	Mahasiswa mampu menyusun Jenis Konflik yang tidak diatur dalam Hukum Humaniter	Mahasiswa dapat menunjukkan Jenis Konflik yang tidak diatur dalam Hukum Humaniter	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemaparan materi 2. diskusi 3. review 4. aktualisasi 	Jenis Konflik yang tidak diatur dalam Hukum Humaniter	7%
12	Mahasiswa mampu memahami	Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter	Mahasiswa menganalisis prinsip-prinsip Hukum Humaniter	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Guide learning</i> 2. Diskusi kelompok 	Prinsip-prinsip Hukum Humaniter	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prinsip-prinsip Hukum Humaniter					
13	Mahasiswa mampu memahami Hubungan Hukum Humaniter dengan HAM	Mahasiswa mampu menjelaskan Hubungan Hukum Humaniter dengan HAM	Mahasiswa melakukan analisis Hubungan Hukum Humaniter dengan HAM	<i>Learning Diskusi kelompok penugasan</i>	Hubungan Hukum Humaniter dengan HAM	7%
14	Mahasiswa mampu memahami Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter dari The Summerrians sampai dengan Hague Convention 1949	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum humaniter dari the summerrians sampai Hague Convention 1949	Mahasiswa menganalisis sejarah perkembangan hukum humaniter dari the summerrians sampai Hague Convention 1949	<i>-Collaborative Peer - Review -Penugasan</i>	sejarah perkembangan hukum humaniter dari the summerrians sampai Hague Convention 1949	10%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu Khairil Ikhsan, SH., MH	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi Bagus Anwar Hidayatullah, SH., MH., MSc	Dekan Dr. Hartanto, SE, SH., MHum

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: HUKUM LAUT INTERNASIONAL	KODE MATA KULIAH: HK 402	RUMPUN MATA KULIAH: MATA KULIAH LANJUTAN	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 2	TANGGAL PENYUSUNAN: 20 Februari 2025
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Khairil Ikhsan, SH MH	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:) 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	SIKAP DAN TATA NILAI			
		S.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
		S.02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		
		S.03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
		S.04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		
		S.05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		
		S.06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
		S.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
S.09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;				

		S.10	Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
		KETERAMPILAN UMUM	
		KU.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
		KU.02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
		KU.03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		KU.04	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		KU.05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
		KU.06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
		KU.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
		KU.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
		KU.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
		KETERAMPILAN KHUSUS	
		KK.01	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum
		KK.02	Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif.

		KK.04	Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum
		PENGETAHUAN	
		P.03	Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Sebagai matakuliah wajib bagi semua Perguruan Tinggi di Indonesia, matakuliah Hukum Laut Internasional mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Laut Internasional untuk (1) mengkritisi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum laut internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum laut internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum laut internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Laut Internasional dalam Menjawab kedaulatan maritim negara yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup mata kuliah hukum laut internasional. 2. Sejarah perkembangan hukum laut Internasional. 3. Berbagai istilah dalam hukum laut Internasional. 4. Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia 5. Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi perdamaian dan keamanan regional dan global. 6. latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara. 7. Kedaulatan maritim Indonesia. 8. Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut. 9. Kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat. 	
PUSTAKA	UTAMA	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasjim Djalal, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, diterbitkan tahun 1997. 2. Hasjim Djalal, Hak Berdaulat dan Kedaulatan Yurisdiksi RI. 3. Peta ALKI dan Penyuluhan Hukum 1998. 4. Peraturan Presiden RI No.78 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 5. Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2002 mengenai ALKI. 6. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 7. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku I</i>, 2016. 8. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku II</i>, 2016. 9. Maritime Review, <i>Momentum Menyelesaikan Masalah Mendasar Di Laut Sebagai Prasyarat Terwujudnya Negara Maritim Yang Maju</i>, 2017. 	

	PENDUKUNG
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Journal of East Asia and International Law Volume 10 Number 1. 2. Journal of East Asia and International Law Volume 12 Number 1.
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup mata kuliah hukum laut internasional	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum laut internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kemutakhiran literatur • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Ruang lingkup mata kuliah 	3 %
II & III	Mahasiswa mampu memahami tentang sejarah perkembangan hukum laut Internasional.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan sejarah perkembangan hukum laut Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan perkembangan hukum laut • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Think Pair Share</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah perkembangan hukum laut internasional 2. Sejarah perkembangan hukum laut indonesia 	8 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV & V	Mahasiswa mampu memahami tentang berbagai istilah dalam hukum laut Internasional.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan berbagai istilah dalam hukum laut Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> •Ketepatan menguraikan berbagai istilah dalam hukum laut internasional. • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Think Pair Share 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Archipelagic State 2. Archipelagic Outlook 3. Indonesian Maritime Continent 4. World Maritime Fulcrum 	12%
VI & VII	Mahasiswa mampu memahami tentang Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Think Pair Share</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Manusia; 2. Pertahanan Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; 3. Tatakelola dan Kelembagaan Laut; 4. Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan; 5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut; 	10 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					6. Budaya Bahari; 7. Diplomasi Maritim	
VIII	MID SEMESTER		<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	• Ujian Tulis	MID SEMESTER	15%
IX & X	Mahasiswa mampu memahami tentang Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi perdamaian dan keamanan regional dan global	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi perdamaian dan keamanan regional dan global	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi. • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Small Group.</i> • <i>Discussion</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan Nusantara. 2. Pembangunan Berkelanjutan; 3. Ekonomi Biru; 4. Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan; 5. Partisipasi; 6. Kesenjangan; 7. Pemerataan 	8 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XI	Mahasiswa mampu memahami tentang latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah nteraktif • <i>Problem Based Learning</i> 	Berbagai perjanjian internasional yang mengatur perbatasan maritim antara RI dan berbagai Negara tetangga.	5%
XII	Mahasiswa mampu memahami tentang kedaulatan maritim Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kedaulatan maritim Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis 2. wilayah perairan yang sangat luas 3. Karakter dan budaya maritime 4. Kekuatan Armada Laut. 	5%
XIII & XIV	Mahasiswa mampu memahami	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Kebijakan Indonesia terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan Kebijakan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan garis pangkal; 2. Menetapkan ALKI; 3. Perlindungan laut 	10%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tentang Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut	Tantangan Keamanan di Laut	terhadap Tantangan Keamanan di Laut <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun. 		territorial; 4. Perlindungan ZEEI sebagai economy resources dan parameter pertahanan berlapis; 5. Keamanan maritime internasional.	
XV	Mahasiswa mampu memahami tentang kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri • Kemampuan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Case Study</i> 	1. Putusan ICJ 2. Delimitasi Maritim di Ambalat	6%
XVI	FINAL TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	UJIAN TERTULIS	FINAL TEST	18%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu Khairil Ikhsan, SH MH	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi Bagus Anwar Hidayatullah, SH., MH., MSc	Dekan Dr. Hartanto, SE, SH, MHum.



Universitas Widya Mataram
PROGRAM STUDI: Hukum

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Hukum Pajak	KODE MATA KULIAH: HK 404	RUMPUN MATA KULIAH: Kenegaraan	BOBOT (SKS): 2 SKS	SEMESTER: 6	TANGGAL PENYUSUNAN: 25 Februari 2025
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Khairil Ikhsan, SH MH	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi Bagus Anwar Hidayatullah, SH., MH., MSc
CAPAIAN PEMBELAJARAN N	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	<ol style="list-style-type: none">1. Menunjukkan sikap taat hukum dalam membayar pajak dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (S-7).2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri tanpa pemaksaan, bermutu dan terukur. (KU-2)3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data (KU-5).4. Mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pajak secara sistematis melalui lembaga peradilan pajak (KK-1)5. Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis berkaitan dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional (PP-1).			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.2. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan pungutan pajak dengan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.3. Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mewujudkan pembangunan negara.4. menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif.			

		5. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah.
		6. 6. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak.

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah hukum pajak ini mempelajari pajak secara umum disebabkan karena berbagai negara-negara maju tidak terlepas dari peranan pajak sebagai salah sumber penerimaan negara yang menentukan dalam mewujudkan pembangunan nasional, meskipun tidak semua pembangunan dari suatu negara tergantung dari pajak, akan tetapi baik secara nasional maupun internasional, pajak memegang peranan yang sangat penting guna mensejahterakan masyarakat, sehingga di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional upaya penegakkan hukum pajak juga dirasa perlu untuk dilaksanakan, oleh karenanya tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak niscaya pembangunan tidak akan pernah terwujud.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN		
PUSTAKA	UTAMA	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adrian Sutedi, <i>Hukum Pajak</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. 2. Erly Suandy, <i>Hukum Pajak</i>, Salemba Empat, Jakarta, 2008. 3. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014. 4. Y. Sri Pudyatmoko, <i>Pengantar Hukum Pajak</i>, ANDI, Yogyakarta, 2009. 5. Muhammad Djafar Saidi, <i>Hukum Acara Peradilan Pajak</i>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. 6. Roristua Pandiangan, <i>Hukum Pajak</i>, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
	PENDUKUNG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Waluyo B. Ilyas Wirawan, <i>Perpajakan Indonesia</i>, Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003. 2. H. Bohari, <i>Pengantar Hukum Pajak</i>, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. 3. Rochmat Soemitro, <i>Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya</i>, Eresco, Bandung, 1986. 4. Chaidir Ali, <i>Hukum Pajak Elementer</i>, Eresco, Bandung, 1993. 5. R. Santoso Brotodiharjo, <i>Pengantar Ilmu Hukum Pajak</i>, Eresco, Bandung, 1991.
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal	
TEAM TEACHING	1. khairil Ikhsan	

MATA KULIAH SYARAT	-
--------------------	---

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang sejarah pajak, jenis pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya.	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup dan sejarah pajak.	Kriteria penilaian : ketepatan & penguasaan materi, Penilaian bentuk non-test : Tanggapan dan pengajuan pertanyaan	1. Kuliah dan diskusi. 2. Presentasi.	Sejarah pajak, pengertian pajak dan hukum pajak. Unsur dan jenis-jenis pajak.	7%
3-4	Mahasiswa mampu memahami tentang pengembalian pungutan	ketepatan dalam memahami materi.	Kriteria penilaian: penguasaan materi yang diberikan	1. Kuliah dan diskusi 2. Presentasi	Pungutan lain selain pajak sebagai penerimaan negara. Latar belakang	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pajak dan latar belakang dari pungutan pajak.		Penilaian bentuk non test : menampilkan pemahaman dalam bentuk presentasi		dilakukannya pungutan pajak.	
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsultan dan larangan konsultan pajak serta perencanaan sistem pengenaan pajak.	ketepatan perumusan masalah, kesesuaian dan ketepatan penyusunan berbagai kasus	Kriteria penilaian: ketepatan dan pemahaman. Penilaian bentuk non-test : Tanggapan dan pengajuan pertanyaan.	Kuliah dan diskusi	Larangan bagi konsultan pajak. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak.	7%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang	Ketepatan Dalam memahami materi.	Kriteria penilaian : Ketepatan dan kesesuaian dari tulisan tentang sumber	1.Kuliah dan diskusi. 2. Presentasi.	Pembedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pembedaan dan klasifikasi pajak.		penerimaan negara. Penilaian: bentuk non test: presentasi kelompok kecil.			
8-9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Ketepatan menjelaskan tentang perbedaan antara pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Kriteria penilaian: ketepatan meringkas dan menjelaskan Penilaian bentuk non-test: ringkasan hasil rujukan.	Kuliah dan diskusi	Pajak subjektif dan objektif. Pajak berganda, asas dan perjanjian pajak berganda, metode menghindari pajak berganda.	7%
10-11	Mahasiswa mampu menguraikan tentang hak dan kewajiban	Ketepatan sistematika penyusunan yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.	Kriteria penilaian: Ketepatan menguraikan dan meringkas	Kuliah dan diskusi kelompok kecil	Hak dan kewajiban subjek pajak. Hak dan kewajiban objek pajak.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	subjek dan objek pajak.		Penilaian bentuk non test: ringkasan hasil materi yang disampaikan dan tanggapan kasus dalam presentasi kelompok			
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan tarif pajak dari objek pajak.	Ketepatan menyusun tulisan tentang tarif pajak	Kriteria penilaian: Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman menganalisis kasus yang berkaitan dengan tarif pajak. Penilaian bentuk non-test: Sistematika	Kuliah dan Diskusi	Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ulasan yang disampaikan.			
13-14	Mahasiswa mampu menguraikan tentang penyelesaian sengketa pajak dan pajak internasional.	Ketepatan sistematika tulisan kesimpulan materi kuliah.	<p>Kriteria penilaian: Penguasaan materi yang disampaikan.</p> <p>Penilaian: bentuk non-test: Mandiri dalam diskusi.</p>	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri	Penyelesaian sengketa pajak, hukum acara pajak dan putusan pengadilan pajak. Hukum pajak internasional.	7%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Khairil Ikhsan, SH MH		Bagus Anwar Hidayatullah, SH., MH., MSc	Dr. Hartanto, SE, SH, M.Hum

